



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nelti Liyani Lahopang**, bertempat tinggal di Jl. Durian RT.017/RW.006, Malawili, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Donall Bernadus Roring**, bertempat tinggal di Jl. Pepaya RT.008/Rw.004, Malawili, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 April 2009 Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di gereja Elim Kwawi Manokwari dengan kutipan Akta Nikah No. 30/A-64/a.4c/IV/2009 dan Akta Perkawinan Nomor : 9201-KW-28092016-002 tertanggal 28 September 2016.
2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Manokwari tanggal 1 Juni 2009 dengan Akte Kelahiran Nomor: 474.1/3043 dan seorang anak perempuan lahir di Sorong tanggal 8 Juli 2016 dengan Akte Kelahiran Nomor : 9201-LT-Z9092016-0016.
3. Awalnya kehidupan rumah tangga kami berjalan normal, namun semenjak tahun 2019 TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan dan tidak menafkahi dengan baik serta kami berselisih paham hingga terjadi pertengkar.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada awal Bulan Februari 2022 TERGUGAT berpamitan untuk mengurus pekerjaan yang teman TERGUGAT tawarkan. Namun semua nihil hingga TERGUGAT mengenal perempuan lain lewat sosial media, TERGUGAT sudah enggan berkomunikasi baik dengan PENGGUGAT hingga terjadi pertengkaran bahkan TERGUGAT berbicara akan meninggalkan PENGGUGAT serta anak-anak.
5. Karena semenjak kejadian itu TERGUGAT sudah melepas tanggung jawab sebagai ayah dan tidak menafkahi anak-anak sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk melepaskan TERGUGAT sebagai suami serta ayah dari anak-anak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong agar pada hari sidang yang ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Protestan pada tanggal 6 April 2009 bertempat di Gereja Elim Kwawi Manokwari sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/A-64/a.4c/IV/2009 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama JUAN FARELL BENEDICT RORING jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal 1 Juni 2009, dan yang bernama MICHELLE CHATLEEN VALERIE RORING jenis kelamin perempuan lahir di Sorong pada tanggal 8 Juli 2016, berada pada pihak PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:  
ATAU  
PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2024, tanggal 17 September 2024, dan tanggal 2 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurisita secara sah dan patut menurut hukum, lagi pula pihak Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Nelti Liyani Lahopang, di beritanda P-1;
2. Fotokopi Akte Nikah atas nama Donall Bernadus Roring dan Nelti Liyani Lahopang, di beritanda P-2;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9201-KW-28092016-0002 atas nama Donall Bernadus Roring dan Nelti Layani Lahopang, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Donall Bernadus Roring, Nomor 9201071304120001 di beritanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3043, atas nama Juan Farell Benedict Roring, di beritanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9201-LT-29092016-0016, atas nama Michelle cathleen Valerie Roring, di beritanda P-6;
7. Fotokopi Gambar Foto Tergugat, di beritanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Endang Siswati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari pada tanggal 6 April 2009 di Gereja Elim Kwawi Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telaah melakukan nikah Catatan Sipil pada tanggal 28 September 2009;
- Bahwa pada saat pernikahan saksi hadir karena menikah di Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Aimas;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Normal, nanun semenjak tahun 2019 Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak menafkahi dengan baik serta kami berselisih paham hingga terjadi pertengkarang;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama atas nama Juan Farell Benedict Roring Lahir di Manokwari tanggal 1 Juni

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, dan kedua atas nama Michelle Cathleen Valerie Roring, Lahir di Sorong tanggal, 8 Juli 2016;

- Bahwa pada Awalnya Bulan Ferbuari 2022 Tergugat berpamitan untuk mengurus pekerjaan yang teman Tergugat, namun semua nihil hingga Tergugat mengenal Perempuan lain lewat sosia media, Tergugat sudah enggan berkomunikasi baik dengan Penggugat hingga terjadi pertengkaran bahkan Tergugat berbicara akan meninggalkan Penggugat serta Anak-anak dan Sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau di atur dan di tegur oleh Penggugat, Tergugat mau hidup bebas, Penggugat juga mendapat Whatsapp Tergugat dengan perempuan lain, sehingga Penggugat ajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi Tergugat juga sudah mempunyai perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan saksi sebagai orang tua sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Penggugat membuat usaha penjualan Kue di depan rumah dan Tergugat tidak Pekerja namun Tergugat membantu Istri Usaha jualan kue;
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Penggugat belum punya pendamping, Tergugat sudah mempunyai pendamping;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah punya perempuan lain;

2. Saksi **Siti Rundia Manuputty**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari pada tanggal 6 April 2009 di Gereja Elim Kwawi Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah Catatan Sipil pada tanggal 28 September 2009;
- Bahwa pada saat pernikahan saksi hadir karena menikah di Manokwari;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Aimas;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Normal, namun semenjak tahun 2019 Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak menafkahi dengan baik serta kami berselisih paham hingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama atas nama Juan Farell Benedict Roring Lahir di Manokwari tanggal 1 Juni 2009, dan kedua atas nama Michelle Cathleen Valerie Roring, Lahir di Sorong tanggal, 8 Juli 2016;
- Bahwa pada Awalnya Bulan Ferbuari 2022 Tergugat berpamitan untuk mengurus pekerjaan yang teman Tergugat, namun semua nihil hingga Tergugat mengenal Perempuan lain lewat sosia media, Tergugat sudah enggan berkomunikasi baik dengan Penggugat hingga terjadi pertengkaran bahkan Tergugat berbicara akan meninggalkan Penggugat serta Anak-anak dan Sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau di atur dan di tegur oleh Penggugat, Tergugat mau hidup bebas, Penggugat juga mendapat Whatsapp Tergugat dengan perempuan lain, sehingga Penggugat ajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi Tergugat juga sudah mempunyai perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan saksi sebagai orang tua sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Penggugat membuat usaha penjualan Kue di depan rumah dan Tergugat tidak Pekerja namun Tergugat membantu Istri Usaha jualan kue;
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Penggugat belum punya pendamping, Tergugat sudah mempunyai pendamping;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah punya perempuan lain;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang menjadi Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan selanjutnya masih dalam pasal yang sama pula ayat (2) ditegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan seperti tersebut di atas, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum, karena tidak mungkin ada Gugatan perceraian tanpa di dasari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 tentang Foto copy Surat Nikah tertanggal 6 April 2009 bukti surat tertanda P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9201-KW-28092016-0002 atas nama Donall Bernadus Roring dan Nelti Layani Lahopang, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong yang berwenang untuk mencatat adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan yang lebih utama dan terpenting yaitu bahwa telah dilakukan Pemberkatan Nikah Kudus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan sebagai sebuah perkawinan yang atasnya dapat diajukan Gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut, maka yang perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, dan apakah karena hal tersebut dapat menjadi alasan Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan*". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan pula oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang di jadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatannya yaitu tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi di karenakan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, berdasarkan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat tersebut harus lah beralasan secara hukum bila dikaitkan dengan alasan-alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan memberikan keterangannya yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada awalnya bulan Ferbuari 2022 Tergugat berpamitan untuk mengurus pekerjaan yang teman Tergugat, namun semua nihil hingga Tergugat mengenal Perempuan lain lewat sosia media, Tergugat sudah enggan berkomunikasi baik dengan Penggugat hingga terjadi pertengkaran bahkan Tergugat berbicara akan meninggalkan Penggugat serta Anak-anak dan Sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau di atur dan di tegur oleh Penggugat, Tergugat mau hidup bebas, Penggugat juga mendapat Whatsapp Tergugat dengan perempuan lain, sehingga Penggugat ajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi Tergugat juga sudah mempunyai perempuan lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut, apakah beralasan secara hukum bila dikaitkan dengan alasan-alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu pula, menurut Majelis Hakim sesungguhnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2022 sampai dengan sekarang (bukti surat tertanda P-7);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan perceraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bila dikaitkan dengan Pasal 19 butir (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagai dalil Gugatannya adalah bersesuaian pula dengan permintaan Penggugat dalam Petitum Gugatannya angka 2 (dua), dan karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah sudah sangat tidak mungkin lagi untuk harus dipertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan haruslah berakhir, dan dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum angka 3 (tiga) yang mengenai hak asuh anak berada dalam pengasuhan kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap anak-anak yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena belum dewasa, maka harus ditetapkan pula kepada siapa hak pengasuhan atas anak-anak tersebut diserahkan apakah kepada Penggugat atau kah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu: Juan Farell Benedict Roring jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal 1 Juni 2009, dan yang bernama Michelle Chatleen Valerie Roring jenis kelamin perempuan lahir di Sorong pada tanggal 8 Juli 2016, berada pada pihak PENGGUGAT;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa anak-anak tersebut adalah anak Kandung dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana bukti surat tertanda P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa mengenai perihal tersebut diatas, Penggugat dalam Gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan hak asuh anak bernama Juan Farell Benedict Roring jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal 1 Juni 2009, dan yang bernama Michelle Chatleen Valerie Roring jenis kelamin perempuan lahir di Sorong pada tanggal 8 Juli 2016, berada pada pihak PENGUGAT, hak asuh anak berada dalam pengasuhan Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak atau Ibu untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yang mengenai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian tentang status hukum mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk dicatat untuk di daftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, sesuai dengan ketentuan pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum poin 1 (satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal-pasal dalam Rbg, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Protestan pada tanggal 6 April 2009 bertempat di Gereja Elim Kwawi Manokwari sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/A-64/a.4c/IV/2009 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Juan Farell Benedict Roring jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal 1 Juni 2009, dan yang bernama Michelle Chatleen Valerie Roring jenis kelamin perempuan lahir di Sorong pada tanggal 8 Juli 2016, berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, untuk dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 26 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jullian Key, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Biaya Panggilan	Rp.319.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 489.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14